



**P U T U S A N**

**Nomor 447/Pid.Sus/2018/PNTrg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : MAYAR Bin GUNO;
2. Tempat lahir : Kripan;
3. Umur / tanggal lahir : 49 Tahun/8 Agustus 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mawar Rt. 010 Desa Liang Ilir Kec.  
Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik; Dalam Rutan sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan 23 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum; Dalam Rutan sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan 2 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri; Dalam Rutan sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan 1 September 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri; Dalam Rutan sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan 1 Oktober 2018;
5. Penuntut Umum; Dalam Rutan Tenggarong sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan 16 Oktober 2018;
6. Majelis Hakim; Dalam Rutan Sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan 1 Nopember 2018;

Halaman. 1 dari 21 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdr. AHMAD HARIADI, S.H., Dkk yang berkantor di Posbankumadin berdasarkan Surat Penetapan Hakim tertanggal 11 Oktober 2018 Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Trg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal

3 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 3 Oktober

2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAYAR Bin GUNO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAYAR Bin GUNO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) ball kertas klip bening;
  - 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih hitam;
  - 1 (satu) buah sedok takar;
  - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bening;
  - 1 (satu) buah plastik hitam untuk membungkus sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah celana levis panjang warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman. 2 dari 21 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa MAYAR Bin GUNO pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekitar pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2018, bertempat di atas kapal Gemini Star yang sedang bersandar di Desa Liang Ilir Rt. 005 Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi MEYKEL EFENDI KAPELE dan saksi LEURENTA JW (kedua saksi adalah anggota Kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di atas kapal yang sedang bersandar di Desa Liang Ilir sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkotika, atas dasar informasi tersebut para saksi kemudian langsung melakukan penyelidikan terhadap dan mencurigai ada 2 (dua) unit

Halaman. 3 dari 21 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Trg



kapal yang sedang bersandar di Desa Liang Ilir Rt. 005 lalu MEYKEL EFENDI KAPELE dan saksi LEURENTA JW langsung masuk kedalam kapal tersebut dan pada saat didalam kapal tersebut melihat terdakwa sedang tidur bersama dengan 1 orang lagi atas nama saksi YUNANI (dalam penuntutan terpisah), kemudian saksi MEYKEL menanyakan kepemilikan kepada terdakwa "kamu ada memiliki, menyimpan, Narkotika jenis sabu tidak" lalu dijawab oleh terdakwa "iya pak saya memiliki Narkotika jenis sabu-sabu" kemudian saksi MEYKEL kembali bertanya kepada terdakwa "dimana kamu simpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut" lalu terdakwa menjawab "ada dikantong celana levis yang digantung dinding itu pak" bahwa kemudian saksi MEYKEL dan saksi LEURENTA bertanya kepada terdakwa dimana barang yang lain seperti uang, sendok takar, timbangan dan bong untuk menghisap" dan ditunjukkan oleh terdakwa 1 (satu) buah sendok takar dan 1 (satu) buah pipet kepada saksi MEYKEL dan saksi LEURANTA;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi YUNANI juga mengatakan bahwa "uang hasil penjualan ada sama saya pak, saya simpan dikantong baju milik saya yang saya gantung di dinding" ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh saksi MEYKEL dan saksi LEURENTA ditemukan 7 poket Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan didalam celana levis milik abu-abu milik terdakwa sedangkan uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ditemukan didalam saku baju kemeja milik saksi YUNANI adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah plastik warna hitam untuk membungkus sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dari sdr. ALI (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebanyak 5 (lima) gram dengan tujuan

Halaman. 4 dari 21 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual kembali kepada orang-orang yang memesan kepada terdakwa di Desa Liang Ilir;

- Bahwa yang bertugas untuk mengantar sabu-sabu milik terdakwa adalah saksi YUNANI (dalam penuntutan terpisah) dimana tugas saksi YUNANI adalah sebagai kurir atau pengantar sabu milik terdakwa kepada orang yang membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor 212/Sp.3.13030/2018 tanggal 4 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUS SANTOSO dan diketahui oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Tenggarong atas nama YOHAN SARWONO SE,.MM diketahui bahwa hasil penimbangan terhadap 7 (tujuh) paket barang bukti berupa kristal putih bening memiliki berat sebesar kotor 5,85 gram dan berat bersih sebesar 3,45 gram;
- Bahwa berdasarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya / Pemeriksaan Lab. Kriminalistik Nomor Lab : 5991/NNF/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI. S.Si M.Si, Apt, Dra FITRIYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 2838/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman. 5 dari 21 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair :

Bahwa terdakwa MAYAR Bin GUNO pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2018, bertempat di atas kapal Gemini Star yang sedang bersandar di Desa Liang Ilir Rt. 005 Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi MEYKEL EFENDI KAPELE dan saksi LEURENTA JW (kedua saksi adalah anggota Kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di atas kapal yang sedang bersandar di Desa Liang Ilir sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkotika, atas dasar informasi tersebut para saksi kemudian langsung melakukan penyelidikan terhadap dan mencurigai ada 2 (dua) unit kapal yang sedang bersandar di Desa Liang Ilir Rt. 005 lalu MEYKEL EFENDI KAPELE dan saksi LEURENTA JW langsung masuk kedalam kapal tersebut dan pada saat didalam kapal tersebut melihat terdakwa sedang tidur bersama dengan 1 orang lagi atas nama saksi YUNANI (dalam penuntutan terpisah), kemudian saksi MEYKEL menanyakan kepemilikan kepada terdakwa "kamu ada memiliki, menyimpan, Narkotika jenis sabu tidak" lalu dijawab oleh terdakwa "iya pak saya memiliki Narkotika jenis sabu-sabu" kemudian saksi MEYKEL kembali bertanya kepada terdakwa "dimana kamu simpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut" lalu terdakwa menjawab "ada dikantong celana levis yang digantung dinding itu pak" bahwa kemudian saksi MEYKEL dan saksi LEURENTA bertanya kepada terdakwa dimana barang yang lain seperti uang, sendok takar, timbangan dan bong untuk

Halaman. 6 dari 21 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Trg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap” dan ditunjukkan oleh terdakwa 1 (satu) buah sendok takar dan 1 (satu) buah pipet kepada saksi MEYKEL dan saksi LEURANTA;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi YUNANI juga mengatakan bahwa “uang hasil penjualan ada sama saya pak, saya simpan dikantong baju milik saya yang saya gantung di dinding” ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh saksi MEYKEL dan saksi LEURENTA ditemukan 7 poket Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan didalam celana levis milik abu-abu milik terdakwa sedangkan uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ditemukan didalam saku baju kemeja milik saksi YUNANI adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah plastik warna hitam untuk membungkus sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dari sdr. ALI (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebanyak 5 (lima) gram dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang-orang yang memesan kepada terdakwa di Desa Liang Ilir;
- Bahwa yang bertugas untuk mengantar sabu-sabu milik terdakwa adalah saksi YUNANI (dalam penuntutan terpisah) dimana tugas saksi YUNANI adalah sebagai kurir atau pengantar sabu milik terdakwa kepada orang yang membeli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa;

Halaman. 7 dari 21 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor 212/Sp.3.13030/2018 tanggal 4 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUS SANTOSO dan diketahui oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Tenggarong atas nama YOHAN SARWONO SE.,MM diketahui bahwa hasil penimbangan terhadap 7 (tujuh) paket barang bukti berupa kristal putih bening memiliki berat sebesar kotor 5,85 gram dan berat bersih sebesar 3,45 gram;
- Bahwa berdasarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya / Pemeriksaan Lab. Kriminalistik Nomor Lab : 5991/NNF/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI. S.Si M.Si, Apt, Dra FITRIYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 2838/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LAURENTA JW**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi MEYKEL (anggota Polsek Kota Bangun) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi YUNANI (Dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 22.30 wita

Halaman. 8 dari 21 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Trg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di atas kapal Gemini Star yang sedang bersandar di Desa

Liang Ilir Rt. 005 Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Daerah

Desa Liang Ilir Kec. Kota Bangun Kab. Kukar sering terjadi transaksi

Narkotika, kemudian atas dasar informasi tersebut saksi melakukan

penyelidikan kemudian mencurigai ada 2 unit kapal yang sedang sandar

kemudian kami langsung masuk kedalam kapal tersebut dan melihat ada

2 orang yaitu terdakwa bersama dengan saksi YUNANI;

- Bahwa tingkah laku terdakwa dan saksi YUNANI mulai aneh dan terlihat

gugup, lalu kami bertanya kepada terdakwa dimana kamu simpan

Narkotika jenis sabu-sabu, lalu dijawab oleh terdakwa "ada dikantong

celana levis yang digantung didinding";

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di dalam celana levis milik

terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket Narkotika jenis

sabu-sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu-sabu,1

(satu) ball kertas klip bening, 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih

hitam, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca

bening, 1 (satu) buah plastik hitam untuk membungkus sabu-sabu, 1

(satu) buah celana levis panjang warna abu-abu adalah milik terdakwa;

- Bahwa dalam kemeja saksi YUNANI juga ditemukan uang sebesar Rp.

2.100.000,- hasil penjualan dari Narkotika sabu-sabu;

- Bahwa saksi YUNANI adalah sebagai Kurir atau yang mengantar

Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa kepada orang yang memesan

Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan

I dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **MEYKEL EFENDI KEPELE**, dibawah sumpah pada pokoknya

menyatakan sebagai berikut;

Halaman. 9 dari 21 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi LAURENTA (anggota Polsek Kota Bangun) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi YUNANI (Dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 22.30 wita bertempat di atas kapal Gemini Star yang sedang bersandar di Desa Liang Ilir Rt. 005 Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Daerah Desa Liang Ilir Kec. Kota Bangun Kab. Kukar sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian atas dasar informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan kemudian mencurigai ada 2 unit kapal yang sedang sandar kemudian kami langsung masuk kedalam kapal tersebut dan melihat ada 2 orang yaitu terdakwa bersama dengan saksi YUNANI;
- Bahwa tingkah laku terdakwa dan saksi YUNANI mulai aneh dan terlihat gugup, lalu kami bertanya kepada terdakwa dimana kamu simpan Narkotika jenis sabu-sabu, lalu dijawab oleh terdakwa “ada dikantong celana levis yang digantung didinding”;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di dalam celana levis milik terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) ball kertas klip bening, 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih hitam, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah plastik hitam untuk membungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah celana levis panjang warna abu-abu adalah milik terdakwa;
- Bahwa dalam kemeja saksi YUNANI juga ditemukan uang sebesar Rp. 2.100.000,- hasil penjualan dari Narkotika sabu-sabu;
- Bahwa saksi YUNANI adalah sebagai Kurir atau yang mengantar Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa kepada orang yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman. 10 dari 21 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.
- 3. Saksi **YUNANI Bin H. YURDANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara atas nama terdakwa MAYAR Bin GUNO;
  - Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Kota Bangun pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekira jam 22.30 wita bertempat di atas kapal Gemini Star yang sedang bersandar di Desa Liang Ilir Rt. 005 Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara;
  - Bahwa saksi adalah kurir dari terdakwa yang menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa;
  - Bahwa cara saksi menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ketika ada pembeli yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu melalui terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk mengantar Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa kepada pembeli dan uangnya diterima saksi;
  - Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 2.100.000,- yang ditemukan di baju kemeja saksi adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa uang tersebut belum sempat diberikan kepada terdakwa;
  - Bahwa saksi maupun terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saksi maupun Terdakwa;
  - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa **MAYAR Bin GUNO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman. 11 dari 21 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekira jam 22.30 wita bertempat di atas kapal Gemini Star yang sedang bersandar di Desa Liang Ilir Rt. 005 Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) poket yang ditemukan didalam celana levis adalah milik terdakwa yang akan dijual;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. ALI (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa terdakwa menjual kepada pembeli dengan per poket ada yang Rp. 700.000,- ada yang Rp. 400.000,- dan ada juga yang Rp. 300.000,-;
- Bahwa cara terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ketika ada yang melakukan pemesanan kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengirimkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui saksi YUNANI;
- Bahwa uang sebesar Rp.2.100.000,- yang ditemukan dalam kemeja adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti surat berupa;

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor 212/Sp.3.13030/2018 tanggal 4 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUS SANTOSO dan diketahui oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Tenggarong atas nama YOHAN SARWONO SE.,MM diketahui bahwa hasil penimbangan terhadap 7 (tujuh) paket

Halaman. 12 dari 21 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa kristal putih bening memiliki berat sebesar kotor

5,85 gram dan berat bersih sebesar 3,45 gram;

- Berita Acara Laboratorium Forensik Cabang Surabaya / Pemeriksaan

Lab. Kriminalistik Nomor Lab : 5991/NNF/2018 tanggal 26 Juni 2018

yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI. S.Si M.Si,

Apt, Dra FITRIYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan

diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA didapatkan kesimpulan bahwa

barang bukti nomor : 2838/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar

kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

lampiran I UU Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang

Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang

telah disita secara sah berupa;

- 7 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) ball kertas klip bening;
- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih hitam;
- 1 (satu) buah sedok takar;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bening;
- 1 (satu) buah plastik hitam untuk membungkus sabu-sabu;
- 1 (satu) buah celana levis panjang warna abu-abu;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita

acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan

dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu;

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika;

Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika;

Halaman. 13 dari 21 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsidaritas, maka pemeriksaan akan dimulai dengan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair terpenuhi, maka pemeriksaan tidak akan dilanjutkan ke dakwaan subsidair, dan apabila dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan hingga dakwaan subsidir atau lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu “Setiap orang “yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa **MAYAR Bin GUNO** yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman. 14 dari 21 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “TANPA HAK” adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman. 15 dari 21 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekitar pukul 22.30 wita, berawal saksi MEYKEL EFENDI KAPELE dan saksi LEURENTA JW (kedua saksi adalah anggota Kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di atas kapal yang sedang bersandar di Desa Liang Ilir sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkotika, atas dasar informasi tersebut para saksi kemudian langsung melakukan penyelidikan terhadap dan mencurigai ada 2 (dua) unit kapal yang sedang bersandar di Desa Liang Ilir Rt. 005 lalu MEYKEL EFENDI KAPELE dan saksi LEURENTA JW langsung masuk kedalam kapal tersebut dan pada saat didalam kapal tersebut melihat terdakwa sedang tidur bersama dengan 1 orang lagi atas nama saksi YUNANI (dalam penuntutan terpisah), kemudian saksi MEYKEL menanyakan kepemilikan kepada terdakwa “kamu ada memiliki, menyimpan, Narkotika jenis sabu tidak” lalu dijawab oleh terdakwa “iya pak saya memiliki Narkotika jenis sabu-sabu” kemudian saksi MEYKEL kembali bertanya kepada terdakwa “dimana kamu simpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut” lalu terdakwa menjawab “ada dikantong celana levis yang digantung dinding itu pak” bahwa kemudian saksi MEYKEL dan saksi LEURENTA bertanya kepada terdakwa dimana barang yang lain seperti uang, sendok takar, timbangan dan bong untuk menghisap” dan ditunjukkan oleh terdakwa 1 (satu) buah sendok takar dan 1 (satu) buah pipet kepada saksi MEYKEL dan saksi LEURANTA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian saksi YUNANI juga mengatakan bahwa “uang hasil penjualan ada sama saya pak, saya simpan dikantong baju milik saya yang saya gantung di dinding” ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh saksi MEYKEL dan saksi LEURENTA ditemukan 7 poket Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan didalam celana levis milik abu-abu milik terdakwa sedangkan uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ditemukan didalam saku baju kemeja milik saksi YUNANI adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) pipet yang terbuat dari kaca bening, 1 (satu) buah plastik warna hitam untuk membungkus sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dari sdr. ALI (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebanyak 5 (lima) gram dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang-orang yang memesan kepada terdakwa di Desa Liang Ilir;
- Bahwa yang bertugas untuk mengantar sabu-sabu milik terdakwa adalah saksi YUNANI (dalam penuntutan terpisah) dimana tugas saksi YUNANI adalah sebagai kurir atau pengantar sabu milik terdakwa kepada orang yang membeli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor 212/Sp.3.13030/2018 tanggal 4 Juni 2018 yang dibuat

Halaman. 17 dari 21 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh AGUS SANTOSO dan diketahui oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Tenggarong atas nama YOHAN SARWONO SE.,MM diketahui bahwa hasil penimbangan terhadap 7 (tujuh) paket barang bukti berupa kristal putih bening memiliki berat sebesar kotor 5,85 gram dan berat bersih sebesar 3,45 gram;

- Bahwa berdasarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya / Pemeriksaan Lab. Kriminalistik Nomor Lab : 5991/NNF/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI. S.Si M.Si, Apt, Dra FITRIYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 2838/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah menjual narkotika jenis shabu-shabu sehingga unsur kedua harus dinyatakan terpenuhi.

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA";

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan

Halaman. 18 dari 21 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MAYAR Bin GUNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAYAR Bin GUNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.

Halaman. 19 dari 21 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) ball kertas klip bening;
- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih hitam;
- 1 (satu) buah sedok takar;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca bening;
- 1 (satu) buah plastik hitam untuk membungkus sabu-sabu;
- 1 (satu) buah celana levis panjang warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Tenggara pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, oleh TEOPILUS

PATIUNG, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI, S.H.,M.H.

dan RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang

terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh A.

RIZAL PAHLEVI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Tenggara, dan dihadiri oleh ADI PRASETYO, S.H Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dihadapan Terdakwa dan Penasehat

Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H.,M.H.

TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman. 20 dari 21 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





A. RIZAL PAHLEVI, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)